

ANALISIS PERBANDINGAN PP 46 TAHUN 2013 DAN PP 23 TAHUN 2018 PADA UMKM

Uswatun Hasanah, SE.,M.Si
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Tjut Nyak Dhien
Email: Uswah.hana@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018 pada UMKM, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada Tanggal 8 Juli 2018 pemerintah mengeluarkan PP 23 tahun 2018 yang dikhususkan untuk Wajib Pajak dalam negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%. Berdasarkan hasil analisis perbandingan PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 maka diperoleh kesimpulan PP 23 tahun 2018 dapat sedikit meringankan nominal pembayaran pajak bagi pelaku UMKM dibandingkan dengan PP 46 tahun 2013, Pelaku UMKM harus mampu mempertimbangkan kemampuan financial maupun kemampuan administratif untuk menggunakan PP 23 tahun 2018 yang bersifat opsional karena penetapan dasar pemungutan pajak adalah penghasilan bruto bukan penghasilan netto.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, UMKM, PP 46 tahun 2013, PP 23 tahun 2018

PENDAHULUAN

Wacana diberlakukannya PP 46 tahun 2013 diindikasikan karena adanya data yang menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 61 persen dari Produk Domestik Bruto tetapi kontribusinya terhadap total penerimaan pajak hanya 5 persen. Oleh karena itu kuat dugaan bahwa terbitnya PP 46 Tahun 2013 adalah karena potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tergali secara maksimal. (Tambunan : 2013)

Banyak pro dan kontra setelah berlakunya PP 46 tahun 2013 Terutama dari kalangan penggiat usaha UMKM. Melalui ketentuan ini setiap kelompok usaha UMKM (usaha dengan omset tidak lebih dari Rp4,8Miliar setahun) dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% dari omset bulanan. Sebagian pihak menilai PP ini tidak adil dan memberatkan tetapi sebagian lainnya menilai PP ini merupakan bagian dari upaya untuk merangkul lebih banyak pelaku UMKM dalam sistem perpajakan dengan menawarkan kesederhanaan dalam administrasi pembayaran dan pelaporan.

Kelemahan yang dinilai dari PP 46 tahun 2013 ini antara lain PPh dihitung dari peredaran bruto usaha, padahal PPh itu sendiri adalah Pajak penghasilan maka dari hal tersebut muncul pertanyaan apakah peredaran bruto itu dapat dikatakan sebagai penghasilan?. Secara teoritis, penghasilan memang sering dianggap sama dengan pendapatan karena keduanya diindikasikan dengan adanya aliran arus kas masuk ke dalam keuangan suatu entitas. Tetapi tidak demikian halnya dengan praktik yang terjadi pada dunia bisnis. Penghasilan atau *income* dimaknai sebagai selisih positif bersih pendapatan setelah dikurangi dengan beban. Ketika kita menganalisis suatu Laporan Laba Rugi maka akan kita dapati pendapatan (*revenue*) tersaji pada baris paling atas dan dari situlah semua dasar kalkulasi dilakukan. Pendapatan dalam sudut pandang bisnis dapat diartikan sebagai jumlah kas yang dihasilkan baik secara riil atau atau tidak (bila transaksi dilakukan secara kredit) melalui hasil penjualan barang atau jasa hasil produksi operasional entitas kepada konsumen. Adapun penghasilan disajikan di dalam Laporan Laba Rugi pada baris paling bawah (*bottom line*) yang menunjukkan sebagai jumlah kas yang tersisa setelah memperhitungkan semua biaya produksi dan beban operasional dengan pendapatan yang dihasilkan.

Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity (Musgrave & Musgrave, 1976). Pada PP 46 tahun 2013 PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Hal ini karena besar kecilnya penghasilan netto (bersih) seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

Setelah (5) lima tahun berlakunya PP 46 tahun 2013 yang penuh dengan Pro dan kontra akhirnya pada tanggal 8 juli 2018 pemerintah mengeluarkan PP 23 tahun 2018 yang resmi mengganti dan mencabut PP 46 2013. PP 23 tahun 2018 ini menekankan pada penurunan tariff pajak yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari pendapatan bruto.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bermaksud untuk menganalisis apakah PP 23 tahun 2018 sudah dapat merangkul aspirasi UMKM yang merasa diberatkan dengan pemberlakuan PP 46 tahun 2013?.

TINJAUAN PUSTAKA

PP No 46 Tahun 2013

Peraturan pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu diatur pada PP No 46 tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto yang dimaksud pada peraturan ini sebesar Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PP No 46 tahun 2013 berlaku per 1 Juli 2013. Wajib pajak yang termasuk dalam peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Peraturan ini tidak berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana umum yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Pengenaan pajak penghasilan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan. Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya termasuk dari usaha cabang tetapi tidak termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

PP No 46 tahun 2013 pasal 3, besarnya tarif pajak penghasilan final adalah 1% (satu persen) yang didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir. Jika dalam satu tahun pajak berjalan badan memperoleh penghasilan lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus ribu) maka akan tetap dikenakan tarif 1% (satu persen). Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final adalah peredaran bruto selama satu bulan.

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh perusahaan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.0000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka

pajak penghasilannya bersifat final. Wajib pajak tersebut tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Perusahaan yang telah melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan bersifat final pada kantor pos maupun bank yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dianggap telah menyampaikam SPT Masa Pajak sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SSP.

Pada pelaporan SPT Tahun 2013, perusahaan yang memperoleh penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final menurut PP No 46 tahun 2013 dilaporkan dalam surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final pada Lampiran IV bagian A butir 16 dengan mengisi Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Formulir 1771-iv) bagi wajib pajak badan sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No SE-42/PJ/2013.

Pelaporan pajak PP no 46 tahun 2013 tertera pada peraturan menteri keuangan no 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tata cara pelaporan PP no 46 tahun 2013 terletak pada pasal 11 yaitu wajib pajak yang atas seluruh atau sebagian penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan adalah sesuai ketentuan yang diatur dala pasal 3 Undang-undang nomor 6 tahun 1923 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009.

PP 23 tahun 2018

Latar belakang terbitnya PP 23 tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam *konsiderans* menimbang dan penjelasan umumnya adalah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Tambunan: 2018).

Tujuan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018, adalah mendorong masyarakat untuk membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta membantu masyarakat mengedukasi memberikan pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat, dan juga masyarakat dapat membuat pembukuan atas usaha

yang dijalankannya, dan memberikan keadilan kepada wajib pajak, masyarakat dapat bersaing dengan baik dan juga pemerintah memberikan kemudahan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kebijakan PP 23 tahun 2018 ini memberikan *grace period* atau batasan waktu. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah: a.) Tujuh (7) tahun pajak untuk WP orang pribadi; b.) empat (4) tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma. c.) Tiga (3) tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT. Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Pembayaran PPh Final sudah sangat mudah PPh dapat dibayar melalui kantor pos/bank perspesi termasuk segala fasilitas yang disediakan oleh Lembaga tersebut seperti ATM. Namun, bagi wajib pajak yang ingin menghemat waktu dan upaya untuk membayar pajak, sekarang Anda bisa menyetorkan pajak Anda melalui PajakPay. Fitur ini memungkinkan Anda membayar pajak online lebih mudah dan aman bahkan cukup dengan satu klik. Berikut ini 7 keuntungan bayar pajak menggunakan *PajakPay*:

1. Aman karena adanya teknologi enkripsi dan firewall berlapis.
2. ID Billing dan NTPN yang diperoleh dari OnlinePajak sah.
3. Akurat karena meminimalisir kesalahan saat melakukan input data manual.
4. Buat banyak ID billing secara instan.
5. BPN/NTPN tersimpan secara digital dalam waktu lama.
6. Bisa tambah saldo tanpa batas dengan beragam metode transfer.
7. Hemat waktu dan bebas biaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data dengan cara menggambarkan dan menganalisis berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Teknik Pengumpulan data

adalah studi kepustakaan, data diperoleh dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap objek penelitian. Teknis analisis data dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa tarif pajak UMKM 0,5% merupakan tarif *opsional*, artinya sebagai Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak PPh 0,5% dapat mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Pajak untuk mengikuti tarif PPh Skema Normal sesuai UU Pajak Penghasilan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Setelah WP mengajukan permohonan ke DJP, selanjutnya WP akan mendapatkan keterangan sebagai wajib pajak yang dikenai PPh yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tetapi sebaliknya wajib pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal tidak dapat memilih untuk dikenai PPh Final 0,5%. Berikut ini adalah tabel perbandingan PP 46 tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018:

Tabel 4.1. Perbandingan PP 46 Tahun 2013 Dan PP 23 Tahun 2018

Ditinjau berdasarkan	PP 46 Tahun 2013	PP 23 Tahun 2018
Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> Wajib Pajak Orang pribadi Wajib Pajak Badan tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) 	<ul style="list-style-type: none"> Wajib Pajak Orang pribadi Wajib Pajak Badan tertentu (PT, CV , Firma, dan Koperasi)
Pengecualian Subjek Pajak	<p>Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap; dan Sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau 	<ul style="list-style-type: none"> Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh Persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang

	berjuala Wajib Pajak badan yang :	pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan.
	<ul style="list-style-type: none"> • belum beroperasi secara komersial; atau • dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8M 	<ul style="list-style-type: none"> • WP Badan yang memperoleh fasilitas Psl 31A UU PPh dan PP 94 • Bentuk Usaha Tetap
Batasan Omzet	Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8M dalam 1 Tahun Pajak	
Pengecualian Objek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; • Penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri; • Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan • Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 	
Tarif	1%	0,5%
Batasan Waktu	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> • WP OP : 7 tahun • CV / Firma / Koperasi: 4 tahun • PT : 3 tahun <p>Dihitung sejak : WP lama :Tahun Pajak PP Berlaku WP Baru :Tahun Pajak terdaftar</p>
Dasar pengenaan Pajak (DPP)	Peredaran Bruto Tiap Bulan	Peredaran Bruto Tiap Bulan
Penyetoran	<ul style="list-style-type: none"> • Setor Sendiri • Dibebaskan dari pemotongan/pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB ke KPP 	<ul style="list-style-type: none"> • Setor Sendiri; atau • Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP

Penentuan	Didasarkan pada peredaran bruto dari usaha	• Tetap.
Pengenaan Pajak	dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.	• Penegasan untuk WP OP yang status Pisah harta dan Memilih Terpisah (2 NPWP) harus berdasarkan penggabungan sesuai prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis

Sumber: <https://www.kawanpajak.com/2018/08/perbandingan-pp-46-vs-pp-23.html>.

Berdasarkan data di atas perubahan signifikan dari PP 46 tahun 2013 ke PP 23 tahun 2018 terdapat pada jangka waktu penggunaan tarif PPh. Dalam Pasal 5 PP No. 23 tahun 2018, sudah di atur batasannya seperti terlihat pada tabel 4.1. hal ini bertujuan untuk memaksa Wajib Pajak secara perlahan beralih dengan tarif PPh secara umum karena tarif PPh final sebenarnya adalah diskresi dari amanat Undang-Undang PPh yang penggunaannya bersifat demi kepraktisan administrasi. Dengan kata lain, pemerintah ingin para Wajib Pajaknya lebih teratur dan rapi dalam melakukan dokumentasi transaksi ekonominya melalui prosedur pencatatan dan pembukuan.

Ketentuan Peralihan Setelah Terbitnya PP 23 Tahun 2018 (PPh Final Tarif 0,5%) akan dimulai Agustus 2018 untuk peredaran usaha yang berlangsung di Juli. Sedangkan untuk peredaran usaha Juni yang dibayar di Juli masih berlaku tarif 1%. Bagi Wajib Pajak yang sebelumnya dikenai PP 46/2013 dan kemudian tidak lagi memenuhi ketentuan Wajib Pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018, maka Wajib Pajak tetap menggunakan tarif 0,5% dari PP 23 tahun 2018 sampai akhir tahun pajak 2018, kemudian Wajib Pajak dikenai Pasal 17 UU PPh mulai tahun pajak 2019.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Inti dari isi PP 23 tahun 2018 adalah pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dari yang sebelumnya 1% turun menjadi 0,5% dari omzet. Hal ini seolah menjawab pro kontra PP 46 tahun 2013 yang memberatkan pelaku UMKM. Tetapi bukan hanya itu saja peraturan ini menyediakan pintu alternatif bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak ingin memanfaatkan PP ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa PP 23 tahun 2018 bersifat opsional.

Jika di telaah kembali penetapan tarif 1% flat memang memudahkan dalam menghitung administrasi pajak, tetapi di sisi lain, tarif 1% dinilai memberatkan wajib pajak karena tidak memperhatikan keadaan siwajib pajak. Institusi pajak seolah-olah tidak peduli apakah pengusaha sedang merugi atau tidak, intinya wajib pajak wajib menyetorkan 1% dari peredaran usahanya kepada Negara bukan di hitung dari penghasilan bersih wajib pajak, selama omzet wajib pajak masih \leq 4,8 miliar rupiah, PP 46 tidak mengizinkan pengusaha untuk kembali menggunakan Pasal 17 UU PPh.

Yang paling terdampak atas peraturan ini adalah pelaku UMKM seperti Pedagang eceran barang kebutuhan sehari-hari Dengan perputaran yang cepat, margin tinggi memang bukanlah strategi yang mereka ambil untuk mereguk keuntungan. Keuntungan yang tipis tetapi berkesinambungan adalah kunci kelangsungan usaha mereka. Jika mereka menggunakan PP 46, maka keuntungan yang sudah tipis itu tentu saja akan semakin tergerus, karena dasar perhitungan PPh bukan berdasar laba bersih, melainkan harga barang yang mereka perdagangkan.

Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR-RI (2014) semakin kecil margin laba yang diraup sebuah usaha, maka pelakunya harus membayar PPh lebih besar. Begitupun jika posisi usaha tersebut rugi, karena pengenaan PPh tersebut dihitung berdasarkan peredaran bruto/ omzet bukan berdasarkan penghasilan neto. Selain itu, pemerintah perlu melakukan dan mempertimbangkan penerapan PP yang berdasarkan jumlah maksimal peredaran bruto yang memperuntukkan Usaha Menengah sebagai Objek Pajak padahal berdasarkan analisa perhitungan omzet dari PDB tersebut justru yang sebenarnya diperuntukkan sebagai objek pajak adalah usaha mikro dan kecil. Dan dalam segi kegiatan administratif, kebijakan tersebut dirasa belum tepat, Karena ketidak berpihakan pemerintah terhadap UMKM hal ini terkait dengan tidak mendorongnya UMKM dalam mendapatkan

akses pembiayaan perbankan disebabkan UMKM tidak menerapkan pembukuan. Oleh karena itu perlu usaha pemerintah untuk mengkaji ulang atas penerapan pelaksanaan PP tersebut, karena jika hal tersebut memberatkan UMKM pengaruhnya terhadap keberlangsungan jumlah tenaga kerja, karena penyerapan jumlah tenaga kerja pada sektor UMKM cukup besar. Selain itu permasalahan tersebut baiknya dikembalikan kepada kebijakan sebelumnya yang pengenaan pajak atas UMKM berdasarkan tarif progresif dihitung dari besaran penghasilan neto dan umkm pun tetap menerapkan pembukuan untuk memudahkan akses pembiayaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita (2015) yang menyimpulkan (1) PP No.46 pelaksanaannya menambah beban masyarakat pelaku UMKM. (2) PP No.46 tumpang tindih dengan ketentuan pasal 25 ayat (7) huruf c UU No.36 Tahun 2008. (3) 3. PP No.46 tidak memperdulikan pengusaha mengalami kerugian dalam usahanya. Aprilia (2015) juga menyimpulkan bahwa PP 46 tahun 2013 telah memberikan dampak positif bagi wajib pajak dengan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka tetapi mengenyampingkan aspek keadilan dengan tetap harus bayar pajak walau dalam keadaan merugi.

Dengan diberlakukannya PP 23 tahun 2018 bagi pelaku UMKM dapat sedikit mengurangi nominal beban pajaknya. Wajib pajak dapat memilih untuk kembali menggunakan Pasal 17 UU PPh, yang mengatur pengenaan pajak penghasilan berbasis penghasilan neto. Pengenaan pajak berdasarkan penghasilan neto dinilai lebih ideal untuk mengukur kemampuan membayar pajak, dibandingkan perhitungan berbasis penghasilan bruto. Dasar pengenaan PPh berdasar penghasilan neto paling sesuai dengan azas *equality* dalam pemungutan pajak, yang mensyaratkan bahwa pajak harus bersifat adil dan merata, dalam artian pengenaannya harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*).

Meskipun begitu, ada ketentuan lain dalam PP 23 tahun 2018 dalam pasal 3 ayat (2) ditegaskan bahwa wajib pajak yang telah memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh tidak lagi dapat memanfaatkan tarif 0,5%. Maka dari itu, pemilihan pemanfaatan tarif 0,5% ini harus mempertimbangkan kemampuan finansial maupun kemampuan administrasi perpajakan. Jika sekiranya pengusaha merasa sudah mampu menjalankan administrasi perpajakan dengan baik, dalam hal ini menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku, maka menggunakan Pasal 17 UU PPh adalah pilihan yang terbaik.

Tetapi jika belum mampu, maka pilihan memanfaatkan PP 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% adalah keputusan yang paling praktis. Tentu dengan konsekuensi PPh yang disetorkan bisa jadi lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan ketika menggunakan tarif sesuai Pasal 17 UU PPh.

Penggunaan tarif 0,5% tidak dapat dinikmati selamanya karena PP 23 tahun 2018 memberikan batasan waktu kepada wajib pajak untuk memanfaatkan tarif 0,5% hanya selama tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi, empat tahun untuk wajib pajak persekutuan komanditer (CV), firma dan koperasi, dan tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT). Setelah batas waktu yang ditentukan, wajib pajak diharuskan kembali ke metode penentuan PPh menggunakan tarif sesuai Pasal 17 UU PPh UU KUP. Dengan kata lain wajib pajak harus tetap berupaya untuk mempelajari bagaimana menjalankan administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang lazim digunakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

- a. PP 23 tahun 2018 dapat sedikit meringankan nominal pembayaran pajak bagi pelaku UMKM dibandingkan dengan PP 46 tahun 2013
- b. Pelaku UMKM harus mampu mempertimbangkan kemampuan financial maupun kemampuan administratif untuk menggunakan PP 23 tahun 2018 yang bersifat opsional karena penetapan dasar pemungutan pajak adalah penghasilan bruto bukan penghasilan netto.

Saran

- a. Perlu adanya sosialisasi tentang penerapan PP 23 tahun 2018 karena pemberlakuan PP ini dimulai pada laporan agustus tahun 2018 ini.
- b. Setelah diberlakukannya PP ini harus ada evaluasi secara berkesinambungan apakah penerapan PP 23 tahun 2018 sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak memberatkan wajib pajak (seolah-olah memeras) karena tujuan diterapkannya PP 23 tahun 2018 adalah untuk mendorong masyarakat membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mengedukasi tentang manfaat pajak bagi masyarakat, dan juga masyarakat dapat membuat pembukuan atas usaha yang dijalankannya, dan memberikan keadilan kepada wajib pajak, masyarakat dapat bersaing dengan baik dan juga

pemerintah memberikan kemudahan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Tri. 2015 .Analisis Penerapan PP 46 Tahun 2013 Bagi UMKM Dalam Mempertahankan Keberadaan UMKM Di Indonesia. *Sosio-E-Kons*: Vol. 7 No. 3 Desember 2015, Hlm. 266-271
- Aprilia, Fitri. 2015. Dampak Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. *Skripsi*: Universitas Sumatera Utara.
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. 2014. Evaluasi Pengenaan Kebijakan PPh Final Pada UMKM. *Diskusi Pakar*: ” Optimalisasi Penerimaan Perpajakan UKM dan Ekonomi Lainnya” Oleh Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan Apbn Setjen DPR-RI, Tanggal 13 Agustus 2014
- Tambunan, Ruston. 2013. “Pajak UMKM, Sederhana Tapi Tidak Adil”. <https://economy.okezone.com/read/2013/12/16/317/912925/pajak-umkm-sederhana-tapi-tidak-adil>. diakses pada 10 November 2018 pukul 11: 25 WIB
- _____.2018.”OPINI: Mengupas Aturan Terbaru Pajak UMKM”. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3583969/opini-mengupasaturan-terbaru-pajak-umkm>. diakses pada 12 November 2018 pukul 10:30 WIB
- Pemerintah Republik Indonesia.2013. PP No 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto Tertentu
- _____.2018. PP No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterimaatau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu